

EVALUASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Charolus Luanga Saka

ASN Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

E-Mail: charlossaka@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini fokus pada evaluasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka, sebagai upaya mengatasi fenomena kemiskinan kultural akibat biasanya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan *moke*. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; mengetahui kendala-kendala dari aspek substansi dan lingkungan kebijakan; serta strategi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi yang dikemukakan oleh *William N. Dunn*. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka belum berjalan maksimal. Pada dimensi efektivitas ditemukan fakta bahwa proses perumusan kebijakan tidak melalui kajian akademik, meningkatnya angka laka lantas pada Tahun 2016 yang dipicu oleh minuman beralkohol dan intoksikasi alkohol pada Tahun 2015. Pada dimensi efisiensi, alokasi anggaran program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dari Tahun 2014-2016 mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi rata-rata 90% namun masih terjadi kasus pelanggaran K3. Dimensi kecukupan dilihat dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk Tahun 2017, yaitu 3 : 10.000, jumlah PPNS hanya satu (1) orang serta sosialisasi belum maksimal. Dimensi ketepatan ditemukan fakta tidak diterbitkan SK Bupati tentang Tim Terpadu, substansi kebijakan tidak menjelaskan definisi dan standarisasi *moke*. Rekomendasi penelitian ini: perlunya Perda Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol tradisional didahului dengan kajian akademik, *public hearing*, sosialisasi kolaboratif, serta optimalisasi tupoksi Linmas di kelurahan/desa.

Kata kunci: *Evaluasi Kebijakan, Pengawasan, Pengendalian, Minuman Beralkohol*

EVALUATION OF POLICY SUPERVISION AND CONTROL OF ALCOHOLIC DRINKS IN SIKKA REGENCY EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

ABSTRACT. *This research focuses on evaluating the supervision and control of alcoholic drinks in Sikka Regency, as an effort to overcome the phenomenon of cultural poverty due to the bias of the community's understanding of the use of moke. The purpose of this study is to evaluate the policy of Supervision and Control of Alcoholic Beverages; know the constraints of the aspects of the substance and the policy environment; and the strategy for Supervision and Control of Alcoholic Beverages. The theory used is the evaluation theory proposed by William N. Dunn. The research design used is a qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the supervision and control of alcoholic drinks in Sikka Regency had not been running optimally. In the effectiveness dimension, it was found that the policy formulation process did not go through academic studies, the increase in the number of policies in 2016 was triggered by alcoholic drinks and alcohol intoxication in 2015. On the efficiency dimension, the budget allocation program for increasing safety and environmental comfort from 2014-2016 has increased significantly with the realization of an average of 90% but there are still various cases of violations of K3. The adequacy dimension can be seen from the ratio of the number of civil service police officers to the population of 2017, which is 3: 10,000, the number of PPNS is only one (1) person and the socialization is not optimal. The dimension of accuracy found the fact that the Regent's Decree was not issued on the Integrated Team, the substance of the policy did not explain the definition and standardization of moke. The recommendations of this study: the need for a Regional Regulation on Supervision and Control of traditional alcoholic drinks is preceded by academic studies, public hearings, collaborative outreach, and optimization of the function Linmas in the village.*

Key words: *Policy Evaluation, Supervision, Control, Alcoholic Beverages.*

PENDAHULUAN

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar, (Rasyid, 1996 : 10). Sesuai dengan fungsinya, pemerintah bertugas mengatur segala aspek kehidupan masyarakat melalui kebijakan publik sebagai konsekuensi dan eksistensi suatu negara hukum. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan manifestasi dari upaya untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia; Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Konsideran huruf b. Melalui paradigma pemerintahan baru, dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan tiga domain yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pola hubungan yang bersifat heterarkhis dan kolaboratif.

Salah satu karakteristik *good governance* menurut *United National Development Programm* adalah penegakan hukum (*rule of law*), yakni perlunya pengamalan hukum yang adil dan sejalan dengan pendelegasian demokrasi. Intinya dengan membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) maupun sumber daya manusianya (*humanware*), (Wasistiono dan Simangunsong, 2015:202).

Sehubungan dengan upaya untuk mencapai tujuan fundamental pemerintahan itu sendiri yaitu pemeliharaan keamanan (*basic*

security) dan keteraturan umum (*public order*), Pemerintah Kabupaten Sikka melalui inisiatif DPRD menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagai upaya preventif untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan yakni, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, KDRT dan vandalisme yang dipicu oleh minuman beralkohol. Kemiskinan kultural, adalah budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi disebut dengan mentalitas atau kebudayaan kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Kemiskinan kultural berhubungan dengan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya (Mulyadi, 2014:21).

Minuman beralkohol tradisional masyarakat Kabupaten Sikka dikenal dengan nama *moke*. *Moke* bagi masyarakat Sikka sesungguhnya memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang digunakan pada momentum tertentu seperti ritual adat, baik pada acara kematian, lamaran, pernikahan dan upacara pemerintahan dalam batasan tertentu. Lebih lanjut menurut pendapat tokoh masyarakat Bapak Oscar Mandalangi *moke* adalah minuman dalam ritual adat yang dipakai sebagai tanda persetujuan atau legalisasi terhadap suatu musyawarah adat dan materi dalam ritual adat yang dalam Bahasa Sikka dikenal dengan istilah "*piong pare tewok tua*" artinya kurban sesajen kepada leluhur, (Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Masyarakat Kabupaten Sikka pada tanggal 15 Februari 2018). Namun seiring dengan berjalannya waktu konsumsi *moke* melahirkan *devient behavior* atau perilaku menyimpang. Hipotesis ini diperkuat oleh pernyataan Bupati Sikka sebagai berikut:

"Pemicu kriminalitas itu adalah minuman beralkohol. Jadi orang sangat mudah memperoleh miras atau *moke* karena harganya terlalu murah." "Mau mabuk di Maumere sangat murah," ujar Roberto seusai berdialog dengan para tokoh dari Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya (KBM Jaya) di anjungan NTT, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (17/11/2018).

Pernyataan Bupati Sikka tersebut, diperkuat dengan data angka kecelakaan lalu lintas akibat konsumsi minuman beralkohol (*moke*) tahun 2017 – 20 Juni 2018.

Data dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Konsumsi Minuman beralkohol (*Moke*) Tahun 2017 – 20 Juni 2018

Tahun	Jmlh kecelakaan	Jmlh kecelakaan akibat (<i>moke</i>)	Jmlh kecelakaan akibat kelalaian	Kerugian material (Rp)
2017	70	20	50	60.124.000,-
2018	37	12	25	7.050.000,-

Sumber : POLRES SIKKA 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa dalam dua tahun terakhir angka lalulintas di Kabupaten Sikka cukup tinggi, walaupun pada Tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan rekapitulasi data baru sampai semester pertama pada tahun berjalan. Selain itu data index penyakit UGD RSUD dr. TC. Hillers khususnya intoksikasi alkohol pada Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 600% jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini menjadi penting dikarenakan pada Tahun 2014 dan 2015 Perda Nomor 11 Tahun 2012 belum diterminasi, sehingga menjadi alasan kuat untuk diinvestigasi.

Data dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Data Index Penyakit UGD RSUD dr. TC. Hillers Tahun 2014 – 2015

No	Diagnosa	2014	2015
1.	Intoksikasi alkohol	1	6

Sumber : RSUD dr. TC. Hillers

Tabel diatas memperkuat asumsi bahwa konsumsi *moke* yang berlebihan dapat mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang, karena didalam *moke* terkandung zat etanol (etil alkohol) yang berbahaya bagi kesehatan.

Terjadinya pergeseran pemanfaatan dan fungsi *moke* dari sebuah instrumen adat menjadi minuman keseharian mengakibatkan munculnya masalah baru dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sikka yang cukup kompleks sehingga berpengaruh pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan budaya. Kehadiran *moke* sesungguhnya memiliki nilai-

nilai positif apabila berjalan sebagaimana mestinya, dilihat dari perspektif sosial budaya dan ekonomi.

Moke merupakan media penghubung antara masyarakat dengan leluhur (*ina nian tana wawa*) dalam ritual adat *tung piong* atau sesajen, baik dalam proses lamaran, pernikahan, kematian bahkan acara pemerintahan (*gi'it menong*) biasanya dilaksanakan satu hari menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia berupa pemberian sesajen di dalam sudut gedung kantor yang diyakini dapat berpengaruh pada kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintah di wilayah itu. Disisi lain sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sikka adalah petani, termasuk petani *moke*, sehingga sumber pendapatan masyarakat berasal dari produksi dan penjualan *moke*. Sedangkan dari prespektif sosiologi *moke* merupakan simbol penerimaan serta kebersamaan masyarakat pada momentum tertentu. Pada kenyataannya *moke* telah menjadi ancaman baru terhadap kehidupan masyarakat baik dikalangan remaja, bapak-bapak bahkan berdampak pada anak-anak serta ibu rumah tangga yang selama ini diposisikan sebagai kaum yang termarjinalkan. Kesimpulannya *moke* yang belum dibatasi dan belum dapat dikendalikan oleh sebuah produk hukum yang bersifat *local wisdom* dari segi produksi, distribusi dan konsumsi, akan melahirkan penyakit masyarakat dan lebih spesifik melahirkan alkoholisme.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diundangkan pada Tahun 2013, namun diterminasi pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, setelah diimplementasikan selama kurang lebih empat tahun. Dari uraian data diatas maka kesimpulan awal dari fenomena penyalahgunaan *moke* adalah lemahnya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Miras. Sehubungan itu, maka peneliti terpanggil untuk melakukan penelitian dengan fokus “**Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman**

Beralkohol di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dari aspek substansi dan lingkungan kebijakan.
- 3) Untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

KERANGKA PIKIR


Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, khususnya urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya adalah urusan kesehatan dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan amanat Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah perlunya pengaturan kembali terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol termasuk minuman beralkohol tradisional karena ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sehingga pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan, serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol.

Pelaksanaan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap isu strategis daerah yaitu rendahnya kualitas hidup masyarakat. Dengan indikator utama yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), yang salah satu parameternya adalah aspek kesehatan. Salah satu masalah pokok rendahnya

derajat kesehatan masyarakat tersebut disebabkan oleh tingginya angka kesakitan.

Sehubungan dengan hal itu, peneliti terpanggil untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka dengan menggunakan teori evaluasi dalam analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh *Dunn* untuk melihat sejauh mana tingkat efektifitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan dari implementasi Perda.

Dengan harapan *out put* dari penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tradisional demi terwujudnya transformasi sosial di Kabupaten Sikka.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Evaluasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Richie dalam Moleong (2014: 6) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik) dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka perlu di klasifikasikan

menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *person*, *place* dan *paper*.

(Mulyadi, 2013: 143-144) data penelitian berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

- Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer adalah observasi dan wawancara.
- Data sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku, dokumen laporan, dan jurnal.

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan pada penelitian ini adalah

purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bupati Sikka
2. Ketua DPRD Kabupaten Sikka
3. Kepala Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Sikka
4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sikka
6. Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka
7. Uskup Maumere (Tokoh Agama)
8. Pimpinan LSM Truk-F
9. Tokoh Adat
10. Kepala Desa Watu Gong Kecamatan Alok Timur
11. Perwakilan Petani Moke.
12. Anggota DPRD Kab. Sikka.

Beberapa prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan empat jenis teknik yaitu:

1. Observasi kualitatif (*qualitative observation*)
2. Wawancara Kualitatif (*qualitative interview*)
3. Dokumen-dokumen Kualitatif (*qualitative documents*)
4. Materi audio dan visual kualitatif (*qualitative audio and visual materials*).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Mulyadi (2013: 156-159) yang mengemukakan bahwa penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif melalui tiga jalur kegiatan yaitu:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka.

a. Dimensi Efektivitas

Menurut (Dunn 1999: 429) efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasional teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Untuk melakukan penilaian atau *assessment* maka pada tahapan pertama perlu dilakukan identifikasi tujuan kebijakan. Senada dengan pendapat Rian Nugroho salah satu langkah dalam evaluasi kebijakan adalah mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Sedangkan berdasarkan amanah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pasal 5 huruf (a) disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang salah satunya meliputi kejelasan tujuan. Lebih lanjut kejelasan tujuan sebuah kebijakan akan dijabarkan dalam naskah akademik sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum atau penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kenyataan terkait dimensi efektivitas dalam evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat digambarkan melalui jawaban hasil wawancara dengan 4 (empat) orang informan dalam penelitian ini, yang menjelaskan tentang naskah akademik. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka pada Tanggal 30 April 2019, mengatakan:

Ketika pengajuan Ranperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, anggota dewan tidak mempersiapkan Naskah Akademik. Saya mempermasalahkan

hal ini karena kapasitas saya sebagai Kabag Hukum saat itu, dimana proses pembentukan peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan tuntutan regulasi. Karena adanya kontra diantara kami, maka anggota dewan melakukan *lobby* kepada Bupati. Hasilnya Bupati pada saat itu Drs. Sosimus Mitang menginstruksikan kepada saya untuk tidak mempersoalkan naskah akademik. Sehingga perda ini memang tidak ada Naskah Akademik hanya dijelaskan secara lisan.

Senada dengan pernyataan Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka pada Tanggal 29 Mei 2019 mengatakan:

Saat itu saya berperan sebagai tim pembahas, memang tidak ada naskah akademik hanya ada penjelasan singkat. Padahal dalam ranah aturan untuk membuat sebuah kebijakan yang bersifat lokal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah wajib dikaji dalam bentuk sebuah naskah akademik, sehingga roh dari pada perda tersebut termaktub dalam naskah akademik.

Penjelasan lainnya disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sikka periode 2009-2014 dan 2014-2018 pada Tanggal 19 Juni 2019 yang mengatakan :

Saya pikir Perda tersebut ada kajian akademik, namun sebenarnya berdasarkan aturan, ada Perda tertentu yang memerlukan kajian akademik dan ada yang tidak perlu, mungkin waktu itu Perda ini masuk dalam kategori Perda yang tidak memerlukan kajian akademik, namun perlu ditelaah kembali. Tetapi pada waktu asistensi di Provinsi tidak dipersoalkan kajian akademiknya sehingga Ranperda itu ditetapkan sebagai Perda. Kalau

Efektivitasnya sangat rendah sekitar 20%, itupun muncul bukan karena kesadaran tetapi karena ketakutan. Dan Saya lihat pihak keamanan seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan eksekusi pun tidak berani melakukan penertiban, karena masyarakat selalu bersembunyi dibalik sumber pendapatan dan kultur.

Fakta identifikasi tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 tahun 2012 dapat digambarkan melalui wawancara dengan ketiga informan diatas yang memiliki jawaban yang senada yaitu proses pembentukan peraturan daerah Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak melalui suatu proses kajian akademik sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan daerah yang ada ditetapkan hanya karena adanya tuntutan dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan bukan atas dasar kepedulian atau keprihatinan serius untuk menjawab isu-isu strategis di Kabupaten Sikka yaitu masih rendahnya kualitas hidup masyarakat dengan masalah pokok yaitu masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat akibat dari pada kemiskinan kultural.

Untuk memperkuat argumentasi tingkat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 diatas, maka dapat dilihat data angka laka lantas yang diakibatkan oleh faktor minuman beralkohol pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Data Laka Lantas Faktor Pengaruh Alkohol Tahun 2013-2018

No.	Bulan	PENYEBAB LAKA LANTAS FAKTOR PENGARUH ALKOHOL					
		TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Januari						3
2.	Februari	1			2		
3.	Maret						

No.	Bulan	PENYEBAB LAKA LANTAS FAKTOR PENGARUH ALKOHOL					
		TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.	April		1		2	1	
5.	Mei	1			1		
6.	Juni				2		
7.	Juli	2					
8.	Agustus				1	1	
9.	September				2		
10.	Oktober	1			1		
11.	November	2			1		
12.	Desember				1	18	9
TOTAL		7	1	-	13	20	12

Sumber: POLRES Sikka, 2018

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol khususnya pada Tahun 2016 belum efektif, dikarenakan data angka kecelakaan yang dipicu oleh minuman beralkohol pada tahun tersebut meningkat yaitu berjumlah tiga belas (13) orang, Padahal pada tahun tersebut Peraturan daerah dimaksud masih berlaku sampai pada Bulan Oktober. Sedangkan pada Tahun 2017 data menunjukkan bahwa angka laka lintas akibat minuman beralkohol meningkat cukup signifikan sejak kurun waktu Tahun 2013-2017 yaitu berjumlah dua puluh (20) orang disaat perda diterminasi. Selanjutnya untuk melihat perbandingan kasus laka lintas akibat minuman beralkohol dengan faktor penyebab lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4. Data Perbandingan Laka Lintas Faktor Pengaruh Pengemudi Tahun 2013-2018

No.	Faktor Pengemudi	PENYEBAB LAKA LANTAS FAKTOR PENGEMUDI						Jml
		TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Lengah	20	16	42	49	16	1	144
2.	Lelah	-	-	-	-	-	-	-
3.	Mengantuk	-	1	-	-	-	-	1
4.	Sakit	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tidak Tertib	20	16	32	20	41	63	192
6.	Tekanan Psiko	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pengaruh Obat	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pengaruh Alkohol	7	1	-	13	20	12	53
9.	Batas Kecepatan	13	8	2	36	11	4	74
TOTAL		60	42	76	118	88	80	463

Sumber: POLRES Sikka, 2018

Dari data perbandingan diatas dapat dilihat bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sikka dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 terjadi akibat faktor pengemudi dengan angka tertinggi yang dipicu oleh akibat tidak tertib dengan jumlah 192 kasus, yang kedua akibat lengah dengan jumlah 144 kasus, yang ketiga akibat melampaui batas kecepatan normal dengan jumlah 74 kasus dan yang keempat akibat pengaruh alkohol dengan jumlah 53 kasus dan yang terkecil adalah akibat pengaruh mengantuk yaitu sebanyak 1 kasus. Artinya kasus laka lintas akibat minuman beralkohol masih sering terjadi di Kabupaten Sikka akibat dari pada sistem pengawasan dan pengendalian aparat penegak hukum yang belum maksimal.

Selanjutnya untuk melihat efektivitas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol saat peraturan daerah masih berlaku dan pada saat diterminasi dapat dilihat pada tabel perbandingan angka intoksikasi alkohol berikut ini:

Tabel 1.5. Data Intoksikasi Alkohol Tahun 2013-2018

Ket.	Intoksikasi Alkohol					
	Perda Masih Berlaku			Perda Diterminasi		
	Tahun			Tahun		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kasus	-	1	6	3	15	12
Total	-	1	6	3	15	12

Sumber: RSUD dr. TC Hillers Maumere, 2019

Dari tabel diatas digambarkan bahwa kasus intoksikasi alkohol tetap ada selama Peraturan daerah masih berlaku dengan *trend* yang tidak stabil dengan jumlah intoksikasi tertinggi pada Tahun 2015 yaitu 6 (enam) orang. Artinya pola pengawasan dan pengendalian khususnya dalam hal distribusi dan konsumsi tidak berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan masih mudahnya masyarakat memperoleh atau mengakses dan mengonsumsi minuman beralkohol khususnya *moke* sehingga terjadi keracunan alkohol dalam dosis tertentu.

Kemudian pada Tahun 2017-2018 ketika peraturan daerah yang mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol diterminasi atau dalam kondisi kekosongan hukum, jumlah kasus intoksikasi

alkohol meningkat cukup signifikan yaitu pada Tahun 2018 sebanyak 12 (dua belas) orang atau naik kurang lebih 50% apabila dibandingkan dengan jumlah kasus intoksikasi pada Tahun 2015.

Berdasarkan kenyataan dan data pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka maka sejauh ini dapat disimpulkan bahwa belum efektif. Dasar dari pada pernyataan ini adalah perbandingan fakta, data serta teori sebagaimana dikemukakan juga oleh Theodoulou dan Kofinis (2004 : 192) menyatakan bahwa *policy evaluation can be better defined as a process by which general judgments about quality, goal, attainment, program effectiveness, impact and cost can be determined*. Untuk lebih menguatkan pernyataan dan teori tersebut maka dapat dilihat beberapa indikator yaitu yang pertama, proses perumusan kebijakan tidak melalui proses kajian akademik, kedua masih sering terjadi kasus laka lantas akibat minuman beralkohol sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018, ketiga meningkatnya kasus laka lantas akibat minuman beralkohol pada Tahun 2016 saat perda masih berlaku dengan memakan korban sejumlah tiga belas (13) orang, keempat meningkatnya kasus intoksikasi alkohol pada Tahun 2015 sebesar 600% jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini menggambarkan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja yang strategis belum dimanfaatkan secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka yaitu “Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,” sehingga perlu adanya upaya untuk memaksimalkan implementasi salah satu misinya yaitu penegakan peraturan daerah.

b. Dimensi Efisiensi

(Dunn 1999: 430) Efisiensi merupakan salah satu dimensi dalam evaluasi kebijakan yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan

sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang pada umumnya diukur dari biaya. Suatu kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

Ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan anggaran yang memadai diharapkan eksekusi program dan kegiatan lebih jelas, terarah, terukur serta mencapai efektivitas. Sesuai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka Tahun 2016, h. 11-12; Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan beberapa program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Secara lebih spesifik kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol terdapat pada program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Alokasi dan realisasi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6. Alokasi Anggaran Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka

No.	Tahun	Anggaran Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Rp)		Realisasi (%)
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	2014	703.224.800	687.573.900	98%
2.	2015	836.650.000	732.700.000	88%
3.	2016	1.452.866.450	1.443.566.450	99%

Sumber: LPPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka Tahun 2014-2016

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 alokasi anggaran belanja langsung untuk program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan mengalami peningkatan. Alokasi anggaran terbesar pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1.452.866.450 dengan realisasi sebesar Rp.1.443.566.450 atau 99,36%.

Tabel 1.7. Alokasi Anggaran Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka

No.	Tahun	Anggaran Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Rp)		Realisasi (%)
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	2014	303.600.000	280.237.500	92.30%
2.	2015	303.600.000	280.237.500	92.30%
3.	2016	370.700.500	343.100.500	98%

Sumber: LPPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka Tahun 2014-2016

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Berdasarkan tabel diatas alokasi anggaran belanja langsung untuk program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sejak tahun 2014-2016 relatif sama dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Alokasi anggaran terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.370.700,500 dengan realisasi sebesar Rp.343.100.500 atau 98%. Sedangkan jumlah anggaran pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebesar Rp. 303.600.000.

Berdasarkan data sekunder yang ada pada tabel 1.6 dapat digambarkan bahwa realitas penganggaran yang dialokasikan untuk program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan rata-rata mengalami peningkatan, namun tidak diikuti dengan hasil kinerja yang maksimal, hal ini dapat diperkuat oleh pernyataan hasil dari wawancara dengan Kepala Satuan Poilisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka pada Tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

Perda ini diterapkan belum optimal, masalah sosialisasi belum menyeluruh di seluruh wilayah kecamatan dan masalah terletak pada penegakan, juga karena Perda tersebut dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sehingga diterminasi atau dicabut.

Pernyataan tersebut diatas berkorelasi dengan fakta perilaku aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka yang diungkapkan oleh salah satu polisi pamong praja pada Tanggal 5 November 2019, Pkl. 13.30 Wib sebagai berikut:

Saat itu hari Jumad Tahun 2015 seusai kerja bhakti, beberapa rekan-rekan polisi pamong praja membeli ikan, pisang dan *moke* untuk dimakan dan diminum bersama dibelakang kantor Polisi Pamong Praja. Ketika itu, Bupati Yoseph Ansar Rera (Masa Bhakti 2014-2018) melakukan sidak di Kantor Polisi Pamong Praja seusai melakukan kunjungan kerja, ditemukan anggota Pol PP yang sedang minum minuman keras (*moke*) tepat dibelakang kantor, kemudian Bupati memerintahkan Kasat saat itu Drs. Adeodatus Buang da Cunha untuk segera mengumpulkan seluruh anggota Pol PP dan Bupati memberikan arahan tentang kedisiplinan pamong praja.

Ironisnya salah satu pejabat pada kantor dimasud mengetahui dan tidak mencegah aksi deviasi yang dilakukan oleh bawahannya. Alhasil pejabat

tersebut mendapat *punishment* dari Bupati Sikka berupa kebijakan mutasi.

Dari dua (2) pernyataan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka khususnya ketika perda masih berlaku belum efisien, hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikasi yang pertama terlihat biaya berubah (meningkat) efektivitas tetap bahkan cenderung mengalami degradasi etika birokrasi, kedua *good will* dari aparatur penegak Perda yang belum menunjukkan komitmen (*good will*) dan keteladanan.

b. Dimensi Kecukupan

Dimensi kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Untuk menggambarkan kriteria kecukupan maka dapat dilihat dari aspek Sumber Daya Aparatur dan Sosialisasi yang di jelaskan oleh informan berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Poilisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka pada Tanggal 29 Mei 2019 mengatakan :

Pertama Polisi Pamong Praja adalah institusi secara teknis kepegawaian harus pejabat fungsional Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sikka belum memiliki pejabat fungsional Polisi Pamong Praja, sehingga kapasitas dan kualifikasi tidak memenuhi syarat. Kedua, untuk penegakan Perda dengan *Pro Justicia* kita butuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hanya saya sendiri saat ini. Kesimpulannya SDM belum terpenuhi.

Pernyataan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka diatas sejalan dengan tuntutan perubahan dan perkembangan manajemen pemerintahan yang sudah seharusnya memasuki generasi keempat yakni organisasi fungsional. Hal ini sesuai dengan

pendapat *Bennis* dan *Townsend* dalam Wasistiono dan Simangungsong (2015: 207) yang menyarankan pergeseran paradigma organisasi "*from macho to maestro.*" Artinya pengembangan organisasi fungsional memerlukan pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan menjadi SDM professional dalam bidangnya.

Ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas dan kualitas menjadi prasyarat mutlak untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan. Faktanya berdasarkan data yang ada pada sub bagian sumber daya aparatur dijelaskan bahwa secara kuantitas rasio Jumlah Polisi Pamong Praja adalah 108 jumlah personil berbanding dengan 317.292 jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017. Artinya 3 orang Polisi Pamong Praja melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Sikka.

Kemudian secara kualitas, jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagian besar berijazah SLTA dengan presentase sebesar 55,93%. Personil Sat Pol PP yang berstatus ASN sesungguhnya berjumlah 55 orang sedangkan 50 orang lainnya berstatus bantual Pol PP yang direkrut atas dasar pertimbangan keterbatasan sumber daya aparatur pada Tahun 2016. Hal ini senada dengan pernyataan hasil wawancara dengan mantan Ketua DPRD Kabupaten Sikka Periode 2014-2018 pada Tanggal 19 Juni 2019 yang mengatakan:

DPRD melalui komisi I telah merekomendasikan pemerintah untuk merekrut tenaga bantuan Pol PP sebanyak 50 orang, yang mendaftarkan 2000 orang. Strategi untuk memaksimalkan tenaga Pol PP adalah memberdayakan Linmas di setiap Kelurahan dan Desa yang pembiayaannya dibebankan pada dana Desa dan Kelurahan, sehingga tidak menguras APBD.

Kesimpulan dari data dan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas yaitu masalah keterbatasan personil baik dari

aspek kuantitas dan kualitas menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/ atau kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya dalam penegakan peraturan daerah.

Aspek determinan lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sosialisasi. Fakta terkait pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dapat digambarkan pada hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Perempuan TRUK F (Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Kemanusiaan yang fokus pada masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan) pada Tanggal 7 Mei 2019 berikut ini:

Menurut saya banyak Perda yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Bisa kita *check* di masyarakat banyak yang tidak tahu. Walaupun ada yang melakukan sosialisasi tidak efektif karena waktu sangat singkat dan keterbatasan jumlah aparatur pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan harus intensif, masyarakat banyak tidak tahu tentang perda-perda yang ada. Banyak faktor kendala dalam sosialisasi pertama, keterbatasan anggaran, kedua partisipasi masyarakat yang rendah, ketiga waktu sosialisasi yang terbatas. Bagaimana masyarakat wajib tahu kalau sosialisasi tidak dilakukan secara maksimal, menurut saya ini suatu kebohongan.

Hal senada juga di sampaikan oleh Uskup Maumere selaku tokoh agama dan cendekiawan Kabupaten Sikka pada Tanggal 31 Mei 2019:

Sosialisasi sangat jarang dilakukan oleh pemerintah, bahkan kami sering mengetahui produk hukum daerah ketika telah dicabut. Kami sebagai kalangan akademisi sangat minim informasi terkait produk hukum daerah.

Secara terpisah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka membenarkan pernyataan tersebut, berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum pada Tanggal 29 April 2019 terkait pelaksanaan sosialisasi Peraturan daerah di Kabupaten Sikka:

Sosialisasi produk hukum dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran sepuluh desa. Sehingga dalam rentang waktu saat perda masih berlaku yaitu Tahun 2013-2016 hanya menjangkau 30 desa, dari total 147 desa atau persentasenya sebesar 20% dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Sikka. Bahkan sosialisasi lebih intensif dilakukan pada saat Perda Pencabutan. Kalau kami dari Bagian Hukum aturan yang sudah dilaksanakan harus diikuti, istilah hukumnya fiksi hukum artinya masyarakat walaupun tidak tahu tetapi kalau sudah ada produk hukum maka harus patuh terhadap hukum tersebut.

Pun demikian hasil wawancara dengan Kepala Desa Watu Gong, Kecamatan Alok Timur pada Tanggal 6 Mei 2019 mengungkapkan hal yang sama:

Sebagai desa dengan jumlah petani moke terbanyak yaitu 350 KK bekerja sebagai petani moke atau sekitar 50% dari total jumlah KK yang ada di desa ini, belum pernah ada sosialisasi dari Bagian Hukum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Senada dengan beberapa informan terdahulu, hasil wawancara dengan Petani *Moke* Desa Lepo Lima Kecamatan Alok Timur pada Tanggal 14 Juni 2019 mengungkapkan bahwa:

Selama ini belum pernah saya mengikuti sosialisasi terkait Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Sehingga proses memasak moke kami lakukan secara turun-temurun dan dengan menggunakan wadah seadanya.

Kemudian kami menjual di pasar sesuai dengan jadwal pasar yang ada.

Berdasarkan fakta hasil wawancara pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka adalah belum dilaksanakan secara maksimal karena belum menjangkau ke seluruh desa dan belum melibatkan seluruh *stake holder* yang ada di Kabupaten Sikka.

Kesimpulan berdasarkan fakta dan data terhadap pola pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka dilihat dari dimensi kecukupan adalah pertama terbatasnya sumber daya manusia aparatur penegak hukum dalam hal ini adalah jumlah polisi pamong praja Kabupaten Sikka baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, hal ini penting untuk diperhatikan sesuai dengan pendapat Hadari Nawawi (2000) bahwa sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (*non material/ non financial*) di dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi, sedangkan menurut Amstrong sumber daya manusia adalah harus yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi tersebut.

Kedua komunikasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi Perda belum dilaksanakan secara maksimal karena belum merata atau menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Sikka, akibat dari terbatasnya sumber daya aparatur, terbatasnya anggaran dan minimnya partisipasi masyarakat. Sedangkan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975:447) idealnya meliputi enam (6) dimensi, salah satunya dimensi komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi.

Oleh karena itu faktor ketersediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (aparatur) dan ketersediaan informasi baik berupa koordinasi maupun sosialisasi merupakan faktor determinan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

d. Dimensi Ketepatan

Dimensi ketepatan (*appropriateness*) merupakan salah satu dimensi evaluasi kebijakan publik yang sangat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Dimensi kriteria merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Pada dimensi ini akan digambarkan bagaimana ketepatan substansi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang memiliki korelasi dengan efektivitas kebijakan dimaksud. Substansi Perda mengatur tiga (3) aspek yaitu produksi, distribusi dan konsumsi yang tertuang dalam beberapa pasal diantaranya adalah pasal dua (2) yang mengatur golongan dan standar mutu yaitu:

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Kemudian pada pasal tiga (3) mengatur larangan tempat konsumsi:

- (1) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol pada tempat umum, yaitu :
 - a. rumah ibadah;
 - b. pasar;
 - c. terminal;

- d. sekolah;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. bandara;
 - g. jalanan umum;
 - h. taman kota; dan
 - i. rumah sakit.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat-tempat yang diijinkan yaitu hotel, restoran dengan tanda talam kencana atau talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam.
- (3) Setiap orang yang belum berusia 25 (dua puluh lima) Tahun dilarang mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berlaku di seluruh wilayah Daerah.

Sedangkan pasal empat (4) ayat satu (1) dan dua (2) mengatur tentang perizinan yaitu:

- (1) Setiap usaha penjualan minuman beralkohol wajib mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Jika dilihat substansi pada penjelasan dalam ketentuan umum Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tersebut tidak dijelaskan definisi *moke* secara eksplisit dari perspektif sosio kultur. Kemudian pada aspek produksi belum ditentukan standar dan mutu yang seharusnya dijelaskan secara teknis operasional dalam Peraturan Bupati, artinya perda ini tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis. Hal ini dapat dipertegas dengan pernyataan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka pada Tanggal 30 April 2019, yang mengatakan :

Jika dilihat dari substansinya, Perda tersebut sudah cukup mengakomodir kepentingan petani *moke* dan pemerintah. Akan tetapi penjelasannya terlalu umum dan tidak dijelaskan

secara teknis operasional mengenai produksi, distribusi dan konsumsi melalui Peraturan Bupati. Setahu saya tidak ada Peraturan Bupati, sehingga tidak ada suatu standarisasi yang dituangkan dalam *standart operational procedure* (SOP).

Senada dengan pendapat sebelumnya, hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kab. Sikka pada Tanggal 13 Juni 2019 dari Partai PKPI mengatakan:

Substansi Perda belum menyentuh *moke* dari perspektif kultur, belum komprehensif. kedudukan perda lebih rendah sehingga diterminasi. Evaluasi selama ini hanya sebatas diskusi lepas. Tidak dalam suasana formal.

Demikian juga pendapat dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum pada Tanggal 29 April 2019 yang mengatakan:

Substansi kebijakan belum memberikan standar teknis seperti kadar alkohol khususnya *moke*, masih terlalu umum. Seharusnya dinas perindustrian melakukan standarisasi. Selama strandar kita belum punya bagaimana mau dilakukan pengawasan dan pengendalian.

Dalam aspek pengawasan sesuai amanah Perda Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal tujuh (7) ayat dua (2) dan empat (4) mengamanatkan:

- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim Terpadu.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan temuan dilapangan dan hasil wawancara peneliti, Tim Terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Perda dimaksud khususnya pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 tahun 2012, tidak dibentuk. Informasi ini

diperoleh peneliti dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka yang juga berperan sebagai ketua Tim atau *leading sector* dimaksud, hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka pada Tanggal 31 Mei 2019:

SK Pengawasan Tim Terpadu belum dibuat, informasi ini saya peroleh dari pejabat sebelumnya dan memang tidak ada arsip di bidang ini. Oleh karena itu pengawasan belum maksimal, indikatornya penjualan *moke* sangat mudah ditemukan khususnya pada kios-kios kecil.

Kesimpulan dari fakta yang digambarkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi adalah pertama substansi Peraturan Daerah belum menjelaskan tentang *moke* dari perspektif sosio kultur, sehingga belum diatur lebih lanjut secara spesifik proses standarisasi melalui *standart operational procedure* (SOP) dalam Peraturan Bupati. Kedua, tidak adanya SK Tim Terpadu, yang mengakibatkan pengawasan oleh pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya tidak ada hasil kerja dari tim terpadu berupa laporan kerja tahunan sebagai bahan atau materi yang dapat digunakan untuk proses evaluasi kebijakan.

Fakta terkait dimensi ketepatan diatas kontradiktif dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi (2015:107) yang mengatakan bahwa determinasi implementasi kebijakan idealnya meliputi; pertama substansi kebijakan dengan indikator konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan, keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lainnya, kedua perilaku tugas pelaksana dengan indikator motivasi kerja, kecenderungan penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran, ketiga interaksi jejaring kerja dengan indikator kerja sama antar pelaksana (sebagai contoh tim terpadu) dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan, keempat partisipasi kelompok sasaran dengan indikator tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan

berkontribusi sesuai prosedur yang ada dan Kelima adalah sumber daya dengan indikator kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi dan ketepatan teknologi.

2) Kendala-kendala yang dihadapi dari aspek substansi dan lingkungan kebijakan.

a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan faktor penghambat di dalam lingkungan organisasi. Penilaian lingkungan internal organisasi dilakukan guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, aspek-aspek yang membantu atau merintangai pencapaian misi oraganisasi dan pemenuhan mandatnya (Bryson, 2016: 145). Menurut Bryson dan Roering tiga (3) kategori utama yang seharusnya dinilai adalah sumber daya (*in put*), strategi sekarang (proses), dan kinerja (*out put*). Pada faktor internal ini, peneliti fokus pada lingkungan intern pemerintah sebagai struktur organisasi publik yang menyediakan sumber daya *in put* yang meliputi; manusia (*man*), informasi (*communication*), dan kemampuan (*competence*). Kendala pertama adalah struktur birokrasi. Yang dimaksudkan adalah dari struktur birokrasi adalah seluruh instrumen lini organisasi yang terstruktur. Hal ini dapat diukur melalui jumlah aparatur atau personil pada Satuan Polisi Pamong Praja, anggota linmas dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Jumlah aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka adalah 108 orang sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Sikka pada Tahun 2017 yaitu 317.292 sehingga rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebanyak 3 :10.000 jumlah penduduk. Artinya 3 orang Polisi Pamong Praja melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk. Secara logika dan tentu jumlah ini tidak efektif apalagi tidak didukung dengan kolaborasi bersama aparat Linmas yang ada. Jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Sikka saat ini adalah 1 orang yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Yoseph Benyamin SH.

Kendala kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan faktor penting di

dalam implementasi kebijakan, melalui komunikasi akan terjadi proses perpindahan informasi, ide, peraturan dan lain-lain. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif apabila mereka yang melakukan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Kendala ketiga adalah sumber daya, fakta ketersediaan sumber daya baik sumber daya aparatur maupun sarana prasana dapat digambarkan melalui hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka pada Tanggal 29 Mei 2019 berikut ini:

Persoalan yang dihadapi adalah persoalan penegakan Perda, dikarenakan tidak didukung dengan SDM yang memenuhi syarat dan sarana prasarana yang ada.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka pada Tanggal 31 Mei 2019, mengatakan:

Pengawasan terkait distribusi moke selama ini dilakukan hanya di dalam kota, karena kami keterbatasan personil. Kemudian anggaran terkait program pengawasan minuman beralkohol selama dua tahun terakhir tidak ada, baru dianggarkan untuk tahun ini.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas maka beberapa identifikasi masalah terkait sumber

daya aparatur pada Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka terdapat pada dokumen LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) Tahun 2018 sebagai berikut:

Jumlah aparatur yang berkualitas handal dan professional dalam hal ini PPNS tetap dalam target capaian kinerja yaitu anggota PPNS yang berada di Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran berjumlah hanya satu (1) orang.

Hambatan yang dijumpai dalam

pelaksanaan adalah kurangnya Sumber Daya Aparatur PPNS di Daerah.

Kendala keempat disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, fakta sikap pelaksanaan Perda Nomor 11 tahun 2012 dapat digambarkan melalui hasil wawancara dengan Bupati Sikka pada Tanggal 14 Juni 2019, berikut:

Kendala pelaksanaan Perda selain sosialisasi, keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur adalah *good will* dari aparatur pelaksana.

Lebih lanjut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka mengungkapkan pernyataan pesimisme terkait pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 11 tahun 2012 dalam wawancara melalui sambungan telepon sebagai berikut:

Perda tersebut secara substansi masih mentah, ketika melakukan sosialisasi kami sering ditolak oleh masyarakat. Bagaimana implementasi dapat berjalan karena Perda ini bertentangan dengan kultur masyarakat Kabupaten Sikka atau tidak sesuai dengan aspek sosiologis masyarakat di Sikka.

Selain itu determinasi lainnya diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sikka periode 2014-2018 pada tanggal 19 Juni 2019 yaitu:

Pemerintah Pusat sering kali membatalkan produk hukum daerah berupa peraturan daerah tanpa mendengarkan argumentasi atau *reasoning* dari pemerintah daerah.

Dari pendapat yang disampaikan oleh Ketua DPRD tersebut dapat diartikan bahwa terjadinya ketidaksesuaian hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai pada daerah. Hal ini sejalan dengan amanah undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf c yang menegaskan bahwa pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, harus

dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Kemudian untuk materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan yang termaktub dalam pasal 6 huruf b undang-undang yang sama.

d. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh suatu organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan diluar organisasi. Pada kendala eksternal ini, peneliti fokus pada lingkungan sosial kemasyarakatan yang menjadi tempat cikal bakal lahirnya *deviant behavior*.

Pemahaman masyarakat tentang *moke* dari hari-kehari semakin bias dan keluar dari konteks adat, karena faktanya *moke* dikonsumsi setiap hari dalam berbagai kesempatan sehingga menjadi minuman keseharian. Selain karena akses untuk mendapatkan *moke* yang begitu mudah dan murah, hal ini juga dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu kehadiran Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat khususnya para petani *moke*, padahal secara substansi mereka belum tahu persis bahkan tidak tahu sama sekali dikarenakan minimnya akses informasi.

Faktor keterbatasan SDM dan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah menjadikan proses implementasi Perda tersebut belum maksimal. Hal ini dapat digambarkan melalui hasil wawancara dengan Bupati Sikka pada tanggal 14 Juni 2019 sebagai berikut:

Kendala pelaksanaan Perda selain sosialisasi, keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur adalah *good will* dari aparatur pelaksana serta persepsi masyarakat yang memosisikan *moke* sebagai bagian dari kultur.

Lebih lanjut Bupati Sikka mempertegas pernyataanya sebagai berikut:

Sebenarnya gagasan pembentukan Perda ini berawal dari suatu semangat idealisme untuk menekan angka Lakalantas dan KDRT namun terbentur dengan kebiasaan masyarakat. Butuh waktu untuk merubah kebiasaan ini, salah satunya adalah dengan meningkatkan SDM masyarakat. Karena SDM akan berkorelasi dengan kebiasaan masyarakat.

Kesimpulanya, pertama masyarakat masih salah memahami nilai-nilai dalam kultur yang ada, termasuk dalam hal memahami definisi *moke*, mamaknai dan memanfaatkannya karena masih minim akan akses informasi dan edukasi terkait bahaya minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kedua, Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Sikka yang masih tergolong rendah mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya aspek kesehatan sebagai salah satu investasi dalam pembangunan.

3) Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka.

Hasil matriks analisis SWOT terdapat 8 (delapan) isu strategis dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Melakukan diskusi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi terhadap isu *moke* yang dikaji dari perspektif budaya.
3. Merumuskan kembali Peraturan Daerah sebagai dasar hukum yang mengatur aspek produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol tradisional Kabupaten Sikka atau dengan sebutan *moke*. Dilanjutkan penerbitan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksana standarisasi minuman beralkohol tradisional.

4. Melakukan *Public Hearing* terhadap rumusan Perda baru tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang melibatkan seluruh *stake holder* yang terdiri dari pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta dan media.
 5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tujuan dari ditetapkannya perda, dengan pendekatan struktur pemerintahan, lembaga agama dan lembaga adat.
 6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan masif dengan menggunakan konsep kolaboratif terhadap pemanfaat *moke/* atau minuman beralkohol secara merata.
 7. Menumbuh kembangkan pendidikan spiritual melalui struktur gereja sampai pada tingkatan Komunitas Umat Basis (KUB) khusus membahas tentang landasan biblis baik pada Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang melarang tindakan kemabukan akibat minuman keras. (Imamat 10 : 9-10, Amsal 20 : 1, Amsal 23 : 20-21a, Amsal 31 : 4-5, Pengkhotbah 10 : 17, Yesaya 5 ; 22, Hosea 4 : 11, 1 Korintus 6 : 10, Lukas 21 : 34).
 8. Memberdayakan peran dan fungsi Linmas di setiap Kelurahan dan Desa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Pol PP dengan pembiayaan dibebankan pada dana Desa dan Kelurahan, sehingga tidak menguras belanja pegawai pada postur APBD.
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol pada kenyataannya belum efisien, artinya alokasi anggaran pada program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sejak Tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan penyerapan rata-rata 90% namun masih ditemukan adanya berbagai kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).
 - c. Dimensi kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari aspek sumber daya aparatur, sarana prasarana dan aspek komunikasi. Keterbatasan personil baik dari aspek kuantitas dan kualitas menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/ atau kegiatan pada bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - d. Pada dimensi ketepatan di temukan fakta mengenai rasionalitas substansi kebijakan yang belum mengatur standarisasi *moke* sebagai salah satu jenis minuman beralkohol tradisional khas masyarakat Kabupaten Sikka dari aspek produksi. Hal ini diperkuat dengan temuan lapangan bahwa sampai dengan peraturan daerah diterminasi peraturan bupati tidak diterbitkan. Selanjutnya Tim Terpadu yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka dilihat dari dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan.
 - a. Berdasarkan fakta di lokasi penelitian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di

dimaksud tidak melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya diperkuat dengan temuan dilapangan yaitu SK Tim Terpadu tidak diterbitkan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka meliputi:

Kendala Internal :

- a. Struktur birokrasi dapat dilihat dari jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang masih terbatas baik dari aspek kuantitas dan kualitas.
- b. Komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi terkendala oleh terbatasannya anggaran dan personil.
- c. Sumber daya meliputi personil dan sarana prasana yang masih terbatas.
- d. *Good will* aparatur pemerintah yang belum menunjukkan *awerness* terhadap isu minuman beralkohol tradisional atau *moke*.

Kendala Eksternal :

- e. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat minuman beralkohol serta bahaya yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan.
3. Strategi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka meliputi;
- a. Melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
 - b. Melakukan diskusi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi terhadap isu *moke* yang dikaji dari perspektif budaya.
 - c. Merumuskan kembali Peraturan Daerah sebagai dasar hukum yang mengatur aspek produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol tradisional Kabupaten Sikka.
 - d. Melakukan *Public Hearing* terhadap rumusan Perda baru tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman Beralkohol yang melibatkan seluruh *stake holder* yang terdiri dari pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta dan media.

- e. Melakukan standarisasi minuman beralkohol tradisional yang diatur melalui Peraturan Bupati
- f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dengan menggunakan konsep pembangunan kolaboratif terkait pemanfaat *moke*/ atau minuman beralkohol secara merata.
- g. Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui (edukasi dan informasi baik secara formal maupun non formal) terkait tujuan dari ditetapkannya perda, dengan pendekatan struktur pemerintahan, lembaga agama dan lembaga adat.
- h. Memberdayakan peran dan fungsi Linmas di setiap Kelurahan dan Desa dengan pembiayaan dibebankan pada dana Desa dan Kelurahan, sehingga tidak menguras belanja pegawai pada postur APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, John M, 2016. *Perencanaan strategis Bagi Organisasi Sosial*. Cetakan Kesembilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Creswell, John W, 2017. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William N, 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gibson, James L, Ivancevich, John M dan Donnely, James H, Jr 1983. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur dan Proses) Edisi Keempat*. Erlangga. Jakarta.
- Hamdi, Muchlis, 2015. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Bogor.

- Luankali, Bernadus, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Amelia Press.
- Langbein, Laura and Felbinger, Claire L, 2006. *Public Program Evaluation (A Statistical Guide)*. M.E Sharpe, Inc. United State Of America.
- Muttalib, M A dan Khan, Mohd Akbar Ali, 2013. *Theory Of Local Government (Teori Pemerintah Daerah)*. MIPI. Jakarta
- Moleong, Lexi J., 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Mohammad, 2013. *Metode Penelitian Praktis (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Publica Press. Jakarta.
- Rasyid, M.R, 1996. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Cetakan Pertama, PT. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Wasistiono Sadu dan Simangungsong Fernandes. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Edisi Revisi Yang Diperluas. Cetakan Pertama. IPDN PRESS. Jatinangor.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pTahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Mulyadi, Mohammad. *Darurat Miras Oplosan*, Jurnal Info Singkat Badan Keahlian DPR RI vol. VI, Desember 2014.
- www.beritasatu.com, pada tanggal 20 November 2018 pukul 21:25.
- <https://voxnntt.com/2019/01/16/moke-mana-moke/39665/>, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Pukul 09.05.
- Data Index Penyakit UGD RSUD dr. TC. Hillers Tahun 2014-2018.
- Data Kecelakaan Lalu Lintas POLRES Sikka Tahun 2013-2018.
- Alkitab Deuterokanonika, Cetakan Tahun 2017 : *Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia*. Jakarta
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023
- Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023.